

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF DAN AKIBAT HUKUM TIDAK
MELAPORKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum

RICHARD VERNANDO BATISTUTA ATOK

20310038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

DEKLARASI

"Dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian Skripsi ini tidak berisi sampaikan pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan."

Kupang, 15 Desember 2023

Penulis,
Richard Fernando Batistuta Atok

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DISETUJUI UNTUK DIPERTULANGKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

Kupang, Januari 2024

PEMBIMBING I


Dr. E. Rafam, S.H., M.Hum.
NIDN: 0811066401

PEMBIMBING II


Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H.
NIDN: 0808067101

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang





UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adi Sucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp. (0380) 881669 Fax: (0380) 881594 Email: ukaw@kupang.wacanara.net.id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Bulan Januari Tahun 2024 (Dua Ribu
Dua Puluh Empat) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS mahasiswa:

Nama	: Richard Vernando Batistuta Atok
NIM	: 20310638
PTS	: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi	: "DESKRIPSI TENTANG MOTIF DAN AKIBAT HUKUM TIDAK MELAPORKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN"

PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

Ketua : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Sekretaris : Tonji Ch. Rafael, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin, Amd.S.H., M.H

2. Soleimaa Kette, S.H.M.Hum

3. Fransina Pattiruku, S.H., M.Hum

Kupang, 22 Januari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Adaomanu, S.H., M.Hum
NIK: 0822106401

MOTTO

“Baik menjadi orang penting, tapi
lebih penting menjadi orang baik”

By. Jenderal Hoegeng

PERSEMBAHAN

Dengan penuh sukacita, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Tri Tunggal yang Maha Kudus dan Bunda Maria yang selalu memberikan anugerah pengetahuan, kesehatan, kekuatan dan penolong yang sangat luar biasa dalam perjalanan hidup penulis.
2. Istri tercinta Stevani Winanda Ottemusu Udju yang selalu mendukung dan memenuhi kebutuhan penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
3. Kedua orang tua tercinta Bapak Yustinus Laurens Atok dan Ibu Walburga Felisitas Bikan yang dengan penuh kasih sayang dan jerih payah membesarakan, sampai pada tingkat perguruan tinggi, selalu mendoakan, mendampingi, mendukung dan memenuhi kebutuhan penulis.
4. Bapa dan Mama Mertua Bapa Yance Imanuel Elim dan Ibu Susana Indah J. Udju yang dengan penuh kasih sayang selalu mendoakan, mendampingi, mendukung dan memenuhi kebutuhan penulis
5. Saudara-saudari tersayang Kakak Joanita Vernanda Atok, S.H., Adik Claudia Dellastrada Atok, A.Md.Pjk dan Adik Yulianus M. Rizky. E. Masdun, S.Sos serta semua Keluarga Besar yang selalu setia mendorong dan mendukung penulis demi terselesainya penulisan karya tulis ini
6. Almamater kebanggaan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Artha Wacana Kupang.
7. Diri sendiri, Richard Vernando Batistuta Atok terima kasih karena sudah berusaha dengan keras, terima kasih karena tidak menyerah, terima kasih karena kuat sampai pada titik ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "**DESKRIPSI TENTANG MOTIF DAN AKIBAT HUKUM TIDAK MELAPORKAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa SI untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis selalu mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak Otlief J. R. Wewo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,

6. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum selaku Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M.Hum selaku Kepala UPBH Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang sudah vi membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang turut membantu dan memberi masukan positif bagi penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang penuh dedikasi memberikan pelayanan bantuan dan pelayanan administrasi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.

Kupang, 15 Desember 2023

Richard Vernando Batistuta Atok

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Berita Acara	ii
Deklarasi	iii
Motto	iv
Lembar Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
Intisari	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A.....	Lat
ar Belakang.....	1
B.....	Ru
musan Masalah.....	11
C.....	Tuj
uan Penelitian	11
D.....	Ma
nfaat Penelitian.....	11
E.....	Kea
slian Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A.....	Tin
dak Pidana	16
B.....	Kar
antina Hewan.....	23
C.....	Pen
egakan Hukum Tentang Tindak Pidana Karantina Hewan	31
D.....	Pe
meriksaan Pengadilan.....	39
E.....	Upa
ya Hukum.....	57
BAB III. METODE PENELITIAN.....	62
A.....	Sifa
t dan Jenis Penelitian.....	62
B.....	Var
iabel Penelitian	63
C.....	Jeni
s dan Sumber Data	64
D.....	Tek
nik Pengumpulan Bahan Hukum	65
E.....	Tek
nik Analisis Bahan Hukum	65
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	66
A.....	Des
kripsi Hasil Penelitian	66
B.....	Ana
lisis Hasil Penelitian.....	124

BAB V PENUTUP.....	138
A.....	Kes
impulan.....	138
B.....	Sar
an.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Karantina Hewan